

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bukan hanya Undang-undang atau peraturan perundangan yang tertulis lainnya, hukum mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari banyak unsur seperti nilai-nilai hukum, sumber hukum, kaedah hukum, yurisprudensi hukum, budaya hukum, lembaga hukum, profesi hukum, kebiasaan hukum, pranata hukum, perilaku hukum dalam masyarakat dan lain sebagainya yang semua komponen tersebut membangun suatu sistem hukum yaitu hubungan dan kaitan pengaruh dan mempengaruhi satu sama lain antara berbagai unsur atau komponen yang disebutkan diatas.

Pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia yang antara lain bermaksud untuk melakukan unifikasi hukum yang dicita-citakan sejak awal lahirnya Negara Republik Indonesia, berhadapan dengan kenyataan bahwa terdapat kemajemukan masyarakat, baik kemajemukan yang disebabkan oleh karena kemajemukan adat istiadat dan kebiasaan yang tercermin di dalam banyak masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun kemajemukan berdasarkan keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat ini meliputi pula

kemajemukan nilai-nilai dan budaya hukum yang ada di dalam masyarakat.¹

Oleh karena itu, dalam bingkai-bingkai kesatuan politik kenegaraan yang satu dan bersatu dalam konteks-konteksnya yang nasional akan tetap tampak keanekaragaman yang kultural dalam konteks-konteksnya yang lokal dan subkultural.² Keanekaragaman masyarakat yang berarti pula adanya keanekaragaman dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat mempunyai sejarahnya tersendiri di Indonesia.³

Sampai abad ke 14 penduduk kepulauan nusantara ini hidup dalam suasana sistem hukum adatnya masing-masing. Masyarakat Minangkabau, misalnya, memiliki sistem hukum adat tersendiri dengan asas-asas dan falsafah yang dianggap benar di dalam masyarakat tersebut, asas-asas dan falsafah itu berbeda dengan asas-asas dan falsafah yang berbeda dari masyarakat di daerah lain di bumi nusantara.

Setelah agama Hindu dan Budha masuk ke kepulauan nusantara ada sistem hukum adat yang mengambil alih dan memasukkan asas-asas dan nilai-nilai hukum agama Hindu ke dalam hukum adatnya, seperti di Jawa Tengah dan Bali, sehingga sangat

1 Friedman dalam satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 85.

2 Soetandyo Wignyosoebreoto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 239-240.

3 Soenaryo Hartono, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Analisis CSIS, Tahun XXII No. 1 tahun 1993.

dimungkinkan asas kekeluargaan dan asas-asas keserasian tersebut berasal dari agama Hindu dan Budha yang sudah diresepsi. Demikian pula setelah masuknya Agama Islam ke kepulauan Nusantara maka banyak daerah yang meresepsi unsur agama Islam ke dalam hukum adatnya.

Kini, setelah lebih dari setengah abad berdirinya Negara Republik Indonesia kemajemukan berdasarkan hukum adat tersebut dikatakan telah berangsur-angsur mengalami proses unifikasi, baik disebabkan karena adanya politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal berdirinya telah membuat perangkat-perangkat hukum yang bersifat nasional yang mau tidak mau harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, maupun karena masyarakat itu sendiri telah mengalami proses pembauran di berbagai bidang, sehingga nuansa kesukuan dibidang hukum berangsur-angsur tidak dipertahankan lagi.

Namun demikian, ada suatu kemajemukan yang secara teoritis akan sulit untuk dapat mengalami proses pembauran dalam nilai-nilainya, yaitu kemajemukan dalam hal agama (atau kepercayaan), karena menyangkut keyakinan yang bersifat dogmatis dan individu-individu di dalam masyarakat. Sehingga, kemudian timbul upaya-upaya dari beberapa kelompok masyarakat berdasar agama tersebut untuk mempertahankan nilai-nilai yang diyakininya dan melakukan hubungan-hubungan hukum berdasarkan keyakinan yang dianutnya tersebut.

Kemajemukan hukum yang hendak dipertahankan oleh kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan agama tersebut terutama dalam bidang Hukum Perdata, misalnya di bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga.

Penyelenggara Negara Republik Indonesia sendiri dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegaranya sangat mengakomodir kehendak kelompok-kelompok masyarakat berdasar agama tersebut untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keyakinannya masing-masing di dalam hukum nasional, terutama di bidang hukum keperdataan. Undang-undang Perkawinan adalah salah satu contoh yang memuat dan positifisasi nilai-nilai hukum di dalam masyarakat yang berasal dari nilai-nilai agama ke dalam hukum positif nasional.

Diantara gejala-gejala untuk mempertahankan nilai-nilai keyakinan (agama) di dalam hukum yang muncul dewasa ini dan kemunculannya dianggap sangat fenomenal adalah adanya aspirasi dari kelompok masyarakat beragama Islam untuk menerapkan atau mempositifkan nilai-nilai hukum agama Islam (syari'ah), ke dalam aturan-aturan hukum di bidang perekonomian yang lebih dikenal dengan Sistem Ekonomi Islam.⁴

Aspirasi tersebut dilandasi oleh adanya pendapat para ulama (ahli hukum Islam) mengenai larangan-larangan tertentu dalam bertransaksi bisnis berdasarkan hukum Islam khususnya larangan untuk melakukan transaksi bisnis yang mengandung riba.

⁴ Surahwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 14.

Hampir semua majelis ormas Islam berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah-nya dan Nahdlatul Ulama dengan Lajnah Bats'ul Masa'il Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba.

“Muhammadiyah melihat ada persamaan antara riba dengan bunga. Dengan kesamaan itulah maka karena riba haram maka bunga juga haram”. Kata Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Fatah Wibisono.⁵

Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya, dari pembahasan oleh ormas-ormas Islam tersebut terdapat sebagian pandangan yang cukup kuat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba dan oleh karena itu dilarang (haram).⁶

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya juga telah memberikan fatwa bahwa Bunga Bank adalah Haram.⁷ Kutipan Fatwa MUI No. 01 Tahun 2004 tentang Bunga adalah sebagai berikut:

Pertama “Pengertian Bunga dan Riba”

- 1) Bunga adalah tambahan yang dikenal dalam transaksi pinjaman uang (al-Qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan /hasil pokok tersebut,

⁵ Deticom. Minggu (4/4/2010)

⁶ Rifyal Ka'bah : *Hukum Islam di Indonesia* Universitas Yarsi, 1999, hlm. 187-196

⁷ By Ekonomi Syariah on July 24, 2010

berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

- 2) Riba adalah tambahan (Ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah

Kedua “Hukum Bunga”

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembuangan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu

Ketiga “Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional”

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga “Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat /hajat.

Didalam Sistem Ekonomi Islam atau sistem ekonomi yang berprinsip syariah yang saat ini terus dikembangkan oleh para cendekiawan Islam, antara lain dikembangkan Lembaga-lembaga

Keuangan Syariah yang dalam hal ini termasuk usaha perbankan syariah, Unit Simpan Pinjam Syariah, Baitul Mal Watamwil, Lembaga Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah sampai dengan Reksa Dana Syariah.⁸

Perbankan syari'ah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Di Jakarta didirikan dalam bentuk Koperasi Ridho Gusti⁹. Berangkat dari sini Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah yang dihasilkan dari rekomendasi lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.¹⁰

Pada awal berdirinya bank islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun

⁸ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat : Sebuah Pengenalan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 197

⁹ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta Tazkia Institut dan Bank Indonesia. 1999) hlm, 278

¹⁰ *Ibid*

1997, dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk di dalamnya Bank Syariah dan Baitul Mal Watamwil adalah lembaga yang bekerja (beroperasi) menurut prinsip lembaga keuangan modern berdasarkan konsepsi syariah dengan prinsip "*profit-losssharing*" sebagai metode utama dan mengharamkan sama sekali motif spekulatif bunga/riba dan sifat spekulasi lainnya.¹¹

Perbedaan mendasar operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional (*interest-based*) adalah :¹²

Pertama, dalam misi dan tujuan, karena agama Islam sebagai landasan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka prinsip moral dan tujuan (motivasi) memegang peran terpenting dalam operasional di lembaga keuangan syariah.

Kedua, keseluruhan produk dan jasa-jasa Lembaga Keuangan Syariah merupakan produk yang bebas bunga (*no interest bearing product or services*).

Ketiga, dalam struktur organisasi dan pengelolaan perusahaan, Lembaga Keuangan Syariah memiliki Dewan Syariah

¹¹ Widhiyanto Muttaqien Ahmad, *Masa Depan Institusi Keuangan Islam dalam Perspektif Agency Theory*, artikel, Tazkia Journal Online, 2002

¹² Muhamad Safi'i Antonio, *Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional*, artikel, Tazkia Journal On line, 2000

yang akan memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah akan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Khusus dalam hal pembiayaan. yang dalam lembaga keuangan konvensional disebut dengan pemberian kredit, karakteristik yang paling dasar dari lembaga keuangan syariah adalah adanya ke"khas"an hubungan hukum antara lembaga keuangan (sebagai pemilik/pemberi modal) dan nasabah (sebagai penerima modal/debitur), jika di dalam lembaga keuangan konvensional hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah penerima pinjaman adalah hubungan antara kreditur dan debitur dengan perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam yang menerapkan sistem bunga, maka di dalam lembaga keuangan syariah hubungan tersebut adalah hubungan kerjasama atau kemitraan antara pemilik dana dan pengguna dana untuk bersama-sama memperoleh keuntungan bersama.

Didalam lembaga keuangan yang konvensional hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang didasarkan pada perjanjian kredit, didalam prakteknya banyak timbul permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu terutama disebabkan karena adanya kedudukan atau posisi tawar pembiayaan bukan hutang yang tidak seimbang antara Debitur dan Kreditur, Debitur dalam

membuat perjanjian kredit dalam posisi yang lemah jika dibandingkan kreditur.¹³

Jenis-jenis akad bagi hasil pada Bank Syari'ah :

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu : *Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqoh* namun pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syari'ah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah dan Mudharabah*.

a. Musyarakah

Investaris yang melibatkan kerjasama pihak-pihak yang memiliki dana dan keahlian dimana pihak yang memiliki dana dan keahlian dimana pihak yang berkongsi sepakat untuk membagi keuntungan dan resiko sesuai dengan kontribusinya.

b. Mudharabah

Kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai pengelola (Mudharib). Kedua pihak sepakat membagi keuntungan dan resiko sesuai dengan kontribusinya.

Pembiayaan yang didasarkan atau mengacu pada prinsip jual beli, seperti :

¹³ Sutam Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 2-3

1) Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembeli membayar kewajibannya secara tangguh. Sifat *one shot deal* dan tidak tepat untuk pembiayaan modal kerja

2) Salam

Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya

3) Istishna.

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu membuat/membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menyerahkannya kepada pembeli.

Pembiayaan yang berdasarkan atau mengacu kepada prinsip sewa menyewa, seperti :

1) Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa dikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) Ijarah al Muntahia.

Akad sewa yang diakhiri dengan pilihan bagi penyewa untuk membeli barang tersebut pada akhir periode sewa.

Pembiayaan yang berkaitan dengan jasa-jasa, seperti :

1) Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah

2) Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak III untuk memenuhi kewajiban pihak II atau yang ditanggung. Dapat juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin, jenisnya kafalah bil maal /bit taslim /al munjazah.

3) Hawalah

Pengalihan hutang/piutang dari orang yang berhutang /berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ menerimanya.

4) Rahn

Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

5) Qardh.

Pinjaman tanpa bunga dari bank kepada nasabah untuk keperluan *emergency*.¹⁴

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia,¹⁵ meski 90 % masyarakat Indonesia komunitas muslim, namun masih terdapat keragaman pandangan terhadap lembaga keuangan syari'ah. Hal ini tidak terlepas dari cara dan siapa yang melakukan penafsiran terhadap batasan-batasan syariah itu sendiri.

Terdapat suatu penafsiran yang telah berkembang dimasyarakat, yang juga dialami oleh penulis, bahwa lembaga keuangan syariah tidak lebih dari lembaga yang berorientasi kepada sosial, sebagaimana yang dialami oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat, yang telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat luas. Padahal tujuan utama dari pembentukan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan mengoptimalkan semua struktur dan infrastruktur ekonomi yang ada.

Pemahaman bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak jauh beda dengan lembaga amil zakat atau badan amil zakat, yang dianggap bertanggungjawab terhadap pengentasan / menyantuni 8 (delapan) asnaf (golongan) yang diamanatkan secara fakultatif dalam

¹⁴ Iljas Achjar, Perbankan Syariah : *Tinjauan Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil*, Jurnal Equilibrium Volume No. 2 Mei-Agustus 2004, hlm, 23

¹⁵ Harian Suara Merdeka, sabtu 04 September 2004, hlm, 2 Kolom 5 baris 1-3

Al Quran Surat At Taubah Ayat 58-60, untuk mengubahnya dari golongan mustahik (yang berhak menerima zakat) menjadi golongan muzaki (yang wajib mengeluarkan zakat), akan memberikan implikasi bisnis yang jauh berbeda.

Memandang bahwa lembaga keuangan syariah, hanya sebagai lembaga sosial, akan menciptakan praktisi perbankan syariah yang kurang inovatif karena memandang bahwa bisnis dalam khazanah sosial adalah sesuatu yang kurang “pantas”, walaupun harus dilakukan hanya terbatas pada apa-apa yang dipahami saja.

Dilihat dari sudut pandang masyarakat pengguna jasa Bank, pandangan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga sosial semata, akan membuat mereka hanya membatasi diri pada menggunakan jasa tabungan saja, karena adanya perbedaan keyakinan terhadap tabungan dengan sistim bunga dan tabungan dengan sistim bagi hasil, sementara produk Lembaga Keuangan Syariah lainnya tidak begitu mereka ketahui.

Dengan mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam maka dapat diperkirakan lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah akan berkembang seiring dengan kesadaran penduduk beragama Islam untuk bertransaksi menurut keyakinan agamanya.

Dengan berkembangnya lembaga-lembaga Keuangan Syariah dan disertai peningkatan kesadaran masyarakat beragama Islam dalam bertransaksi secara syariah, maka dapat diperkirakan

bahwa kontrak-kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah akan semakin banyak pula dilakukan di dalam masyarakat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kontrak-kontrak semacam ini tidak hanya terjadi di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, akan tetapi dapat pula terjadi pada interaksi atau hubungan-hubungan kontrak antar perorangan di dalam masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah, tidak terlepas dari adanya fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan lembaga formal dilingkungan Umat Islam yang memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan aturan syariah pada setiap bidang muamalah baik karena adanya polemik di lingkungan Umat Islam maupun atas inisiatifnya sendiri, yang menetapkan bahwa bunga Bank dikategorikan sebagai riba sehingga hukumnya “haram”.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah serta pangsa pasar yang sangat besar, merupakan sinergi yang sangat baik untuk mendorong tumbuhnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik diversifikasi usaha dan lembaga bank konvensional maupun lembaga perbankan syariah yang benar-benar baru.

Perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga perbankan syariah selain memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara makro, juga memberikan dampak negatif baik bagi masyarakat pengguna lembaga perbankan syariah maupun dunia perbankan itu sendiri, salah satunya adalah

ketidaksiapan institusi lembaga keuangan syariah untuk mengantisipasi terjadinya peralihan dana dari bank konvensional ke bank syariah (*shifting to syariah*) dan mengakibatkan lembaga keuangan syariah mengalami *over likuid*. Kondisi mana apabila terus dibiarkan akan berakibat pada menurunnya tarif bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana, tentunya hal ini akan mengakibatkan kekecewaan nasabah pengguna jasa perbankan syariah.

Dampak negatif lainnya yang mungkin timbul, adalah menurunnya produktivitas masyarakat, karena pada umumnya pengguna jasa perbankan syariah lebih memilih sektor konsumtif dalam menggunakan produk pembiayaan dari Bank Syariah, sedangkan pelaku usaha dalam skala besar, yang memiliki kredit produktif (Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi) lebih memilih perbankan konvensional, karena alasan tertentu seperti luasnya jaringan bank dan variasi produk jasa layanan yang lebih beragam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang diajukan untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh fatwa MUI terhadap pembiayaan bagi hasil pada lembaga perbankan syariah ?
2. Bagaimana lembaga perbankan syariah mengantisipasi permasalahan yang timbul sebagai pengaruh dari sebelum

dan sesudah adanya fatwa MUI tentang bunga bank sebagai riba ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada permasalahan penelitian tersebut diatas, yaitu :

1. Untuk memahami pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap pembiayaan bagi hasil pada Lembaga Perbankan Syariah.
2. Untuk memahami cara Lembaga Perbankan Syariah dalam mengantisipasi permasalahan dasar bagi sebuah bank dengan sistem syariah yang timbul sebagai pengaruh sebelum dan sesudah adanya fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank sebagai riba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi Islam pada khususnya, terutama yang menyangkut aspek-aspek hukum perbankan khususnya perbankan Syariah yang mulai dikembangkan di Indonesia dewasa ini. Dan dapat juga

dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi ilmiah yang sifatnya awal sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan peraturan Bank Syariah di Indonesia.

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi (pelaku) perbankan dalam operasional perbankan nasional maupun operasional perbankan syariah di Indonesia dan lebih khusus lagi sebagai masukan bagi pengembangan operasional Bank BTN Syariah Cabang Cilegon – Banten.

E. Kerangka Pemikiran

1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ekonomi Islam di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari berdirinya sejumlah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai Syariat Islam di berbagai negara tersebut, tidak terkecuali di Indonesia, selain lembaga perbankan syariah, juga lembaga keuangan lainnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah yang telah mengalami kemajuan sangat pesat.

Perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia yang demikian pesat, tentunya tidak terlepas dari paradigma umat Islam di Indonesia yang sebagian besar beranggapan bahwa bunga bank adalah riba, sementara mereka juga menyadari tidak mungkin dapat melakukan semua aktifitas ekonominya tanpa bersentuhan dengan lembaga perbankan. Kehadiran lembaga perbankan syariah, seperti oase di tengah padang pasir.

Proses tahapan pendirian lembaga perbankan syariah, baik yang benar-benar baru maupun pengembangan unit usaha dari bank konvensional, sudah pada tahap mengkhawatirkan sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam untuk melihat, apakah lembaga perbankan syariah tersebut benar-benar telah melaksanakan prinsip syariah secara benar atau hanya sekedar diversifikasi usaha semata untuk meraih pangsa pasar yang masih sangat terbuka.

Dikeluarkannya pernyataan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada No. 01 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa bunga Bank sebagai riba, menjadi momentum terhadap perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia, sehingga periode pasca fatwa itulah yang menjadi fokus perhatian penulis dalam melakukan kajian terhadap kepatuhan para pelaku usaha pada lembaga perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Landasan Analisis

Teori aksi (*action theory*) dari Max Weber, mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu :¹⁶

1. Manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari realitas
2. Realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan,

¹⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Penerjemah : Aimandan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 49.

nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya tercakup dalam konsep fakta sosial

3. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dan fakta sosial.

Konsep tersebut menegaskan bahwa kenyataan sosial tidak terwujud secara obyektif dan bebas nilai, melainkan diwarnai dengan kultur dan makna dari masing-masing individu yang membentuk suatu komunitas sosial tertentu. Bahwa manusia adalah individu yang memiliki kebebasan adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri namun pada saat dihadapkan dalam satu komunitas, kebebasan itu menjadi berkurang dan banyak mengalami penyesuaian agar timbul keharmonisan dalam komunitasnya.

Pilihan untuk meyakini dan merelakan seluruh kehidupannya diatur dalam satu bingkai aturan agama tertentu adalah kebebasan asasi manusia, namun pada saat mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka untuk menjadi yang sosok muslim taat maka dia harus selalu berupaya untuk selalu menyesuaikan kehidupan kesehariannya dengan tuntunan agama Islam, termasuk diantaranya dalam berperilaku bisnis dengan memilih syariah Islam.

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah Ayat 208 "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam seluruhnya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu", adalah suatu perintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga umat Islam

selalu berupaya untuk melaksanakan perintah itu, termasuk didalamnya dalam berbisnis ingin didalam bingkai-bingkai ekonomi yang sesuai syariah Islam.

Akan tetapi dalam realitasnya, suatu ajaran agama akan dipraktikkan oleh para penganutnya, berdasarkan situasi riil dan budaya yang mereka hadapi¹⁷ Aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti sistem nilai lokal yang pluralistik, yang masing-masing membentuk struktur masyarakat yang berbeda. Sistem nilai dan corak struktur sosial inilah yang dapat mempengaruhi pemahaman anggota masyarakat terhadap ajaran Islam.

Salah satu teori sosial, yang relevan dengan pilihan kaum muslim dalam menggunakan atau tidak menggunakan lembaga perbankan syariah adalah teori exchange (*exchange theory*) yang dikemukakan oleh George Homans¹⁸ teori ini berusaha memahami perilaku manusia sebagai sesuatu yang selalu didasari oleh pertimbangan awal (konsideran) untung dan rugi yang akan diperoleh jika pilihan tidak ditempuh. Menurut Homans suatu perilaku tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih besar dari kerugian yang akan diterima. Jadi pilihan kaum muslimin yang belum mau memanfaatkan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah, salah satu alasan yang mendasarinya adalah didahului oleh

¹⁷ Radjasa Mu'tasim dan Abdul Munir Mukhan, *Bisnis Kaum Sufi : Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. vii.

¹⁸ Paloma M. *Sosiologi Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, hlm. 51-76,

perhitungan untung dan rugi ini, sebelum memilih suatu pilihan terhadap bank mana yang akan dipakai sebagai tempat berinvestasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu. Dimana dalam langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai dan saling mendukung antar satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan penelitian itu mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan yang tidak meragukan¹⁹.

Ronny Hanityo Soemitro²⁰ menyatakan, penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Sementara itu definisi lain dari metodologi adalah tipe atau metode umum penelitian yang digunakan dalam perencanaan, persiapan, dan penulisan karya ilmiah.²¹

Dalam melakukan penelitian ini maka metode yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Muhaimin, Tesis, *Eksistensi Bank Syariah dan Pembangunannya di Indonesia (Kajian Terhadap Operasional Bank Syariah di Nusa Tenggara Barat)* hlm, 20

²⁰ Ronny Hanityo Soemitro, *Catatan Kuliah Matrikulasi*, Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Angkatan XVIII tahun 1999/2000.

²¹ James E. Mauch and Jack W. Brich, *Guide to succesful Dissertation and Theses* (New York; Marker Dekker, Inc 1993, hlm, 112).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, karena hukum bukan saja dipandang sebagai peraturan atau seperangkat kaidah yang bersifat normatif akan tetapi juga dipandang sebagai norma yang bekerja atau berinteraksi dengan masyarakatnya.

Pendekatan “Yuridis Sosiologis” dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta mencoba menelusuri kenyataan berlakunya hukum dalam masyarakat. Karena pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat dari entitas normatif yang berdiri sendiri atau isoterik, melainkan sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan, deskriptif analisis dengan disertai pendekatan sosio-hukum (*socio legal approach*) yang bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih baik, kemungkinan pengadaan studi yang lebih mendetail tentang hal-hal tertentu di masa yang akan datang dan penggambaran ciri-ciri secara lebih lengkap tentang masalah yang diteliti.²²

Disebut penelitian Normatif (doktrinal) karena penelitian ini akan meneliti asas-asas atau prinsip-prinsip hukum Islam yang

²² Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 34.

terdapat dalam perjanjian (tertulis) bagi basil pada kegiatan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Cilegon-Banten, dengan pertimbangan bahwa di Kota Cilegon-Banten perkembangan jumlah Lembaga Keuangan Islam khususnya Perbankan Syariah dalam beberapa tahun terakhir ini cukup tinggi, dari pengamatan awal saat ini terdapat tidak kurang dari 5 bank berbasis syariah, yang merupakan cabang dari bank berbasis syariah yang pusatnya ada di Jakarta, yang menurut peneliti jika data diambil dari cabang tersebut dapat mewakili kantor pusat-nya yang di Jakarta, karena pada dasarnya manajemen dan kebijakan bank tersebut berada di bawah kendali manajemen Pusat.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah langsung yaitu melalui observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*) dan tidak langsung yaitu melalui kajian pustaka. Data yang akan dicari dalam penelitian ini, jika mengacu pada penggolongan data yang dikemukakan oleh Soeryono Soekanto²³ maka yang akan dicari adalah data berupa basil perilaku manusia dan ciri-cirinya yang dalam hal ini berupa arsip atau dokumen yang berupa ketentuan-ketentuan dari masing-masing jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh suatu bank berbasis syariah khususnya ketentuan pembiayaan berdasarkan

²³ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 7-8.

prinsip bagi hasil, yang tercermin dalam perjanjian pembiayaan antara Lembaga Perbankan Syariah dengan nasabah (debitur)-nya.

Dengan kata lain penelitian ini akan memfokuskan kepada dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terlibat dengan dan atau didalam pendirian dan pengelolaan Bank Syari'ah. Data primer ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tertentu yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Mereka yang memahami dan menguasai permasalahan perbankan syari'ah baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi, termasuk diantaranya pelaku/ praktisi perbankan syariah dan pengamat perbankan syariah maupun pelaku/ praktisi perbankan konvensional yang memahami perbankan syariah namun karena pertimbangan tertentu tidak beralih kepada perbankan syari 'ah.

Mereka yang menggunakan jasa perbankan syariah, baik dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan maupun sebagai nasabah pengguna pembiayaan.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundangan (hukum positif di Indonesia), maupun Al-Qur'an, Al Hadist, Ijma' dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum dalam Islam termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan lain-lain data yang diperlukan.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi langsung

Teknik ini berupa observasi tidak terstruktur, dalam hal ini peneliti tidak terlibat dan berperan dalam kegiatan sebenarnya. Observasi ini dilakukan secara formal maupun informal untuk mencari informasi tentang masalah yang diteliti.

b. Mencatat dokumen

Teknik ini untuk mencatat data atau arsip dokumen dari pihak-pihak maupun instansi terkait.

c. Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*)

Teknik ini menggunakan pertanyaan terbuka dengan semakin memfokus sehingga informasi yang diperoleh semakin lebih mendalam.

Kelonggaran cara ini akan mampu mengorek dan menangkap kejujuran informan untuk menemukan informasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini instrumen/alat utama adalah peneliti sendiri dibantu dengan beberapa alat bantu antara lain : buku catatan, tape rekorder dan mesin foto copy.

6. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih koresponden yang dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji dan pilihannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, pencarian dan penggalian data bergerak dari satu responden ke responden yang lain. Dengan demikian kebenaran data dari sumber yang satu diuji dengan data yang sama yang diperoleh dari sumber yang berbeda dan semakin mendalam.

Responden ini terdiri dari :

- a. Para pejabat yang berkompeten pada lembaga perbankan syariah
- b. Para nasabah pada lembaga perbankan syariah
- c. Pejabat umum yang membuat atau melegalisir perjanjian pembiayaan dalam hal ini adalah Notaris.
- d. Informan-informan lain yang dapat ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Dalam model analisis ini analisa telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya.

Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis tersebut diatas.²⁴

Di tengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga dilakukan audit data oleh ahli yang dipilih oleh peneliti demi validitas data.

Perlu dijelaskan pula bahwa secara keseluruhan, penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga pola pemikiran penelitian ini bersifat "*empirico inductive*" kebalikan dari pola pikiran kuantitatif yang bersifat "*hypothetico inductive*". Studi ini berawal dari pengumpulan data kemudian dari data yang terkumpul disusunlah teori sebagai hasil akhir, Oleh karena itu maka dalam studi ini sejak awal tidak diajukan hipotesis yang harus dibuktikan dengan data yang terkumpul di lapangan penelitian.

²⁴ Miles, Matthew B & Hubbernan A Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : UI Press, 1992, hlm. 47.